



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI RUAS JALAN JENDERAL SUDIRMAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

PARAF KOORDINASI

Kasatpol PP

Kabag Hukum

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3560);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

PAR.AF KOORDINASI	
Kasatpol PP	
Kaba& Hukum	

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 134);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

PAR.AF KOORDINASI	
Kasatpol PP	
Kaba& Hukum	

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUAS JALAN JENDERAL SUDIRMAN KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundangan–undangan.

PAR.AF KOORDINASI	
Kasatpol PP	
Kaba& Hukum	

7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/ atau bangunan milik pemerintah daerah dan/ atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
11. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penataan;
2. Pendaftaran;
3. Hak PKL;
4. Kewajiban PKL;
5. Larangan tempat berusaha PKL;
6. Pencabutan TDU;
7. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan; dan
8. Ketentuan peralihan.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pembinaan PKL adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai keperuntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang mandiri;
- c. mewujudkan kota bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan; dan
- d. mampu menjadi daya tarik pariwisata Kabupaten Sukoharjo sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

PAR.AF KOORDINASI	
Kasatpol PP	
Kaba& Hukum	

BAB III
PENATAAN
Bagian kesatu
Penetapan Lokasi

Pasal 4

- (1) Lokasi Usaha PKL sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini berada di ruas jalan Jenderal Sudirman.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada bagian jalan yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (3) Lokasi Usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di trotoar jalan ruas Jalan Jenderal Sudirman sebelah timur dari utara kantor PT Bank Jateng Cabang Sukoharjo sampai dengan Dukuh Dompilan atau depan Perumahan Puri Lestari.
- (4) Pengaturan lokasi sebagaimana ayat (1) sesuai dengan zonasi tempat sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Waktu dan Jenis Usaha

Pasal 5

- (1) Waktu usaha PKL dimulai pukul 16.00 s/d 04.30 WIB.
- (2) Jenis usaha yang diperdagangkan adalah makanan-minuman.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana usaha PKL di Ruas Jalan Jenderal Sudirman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi tenda dengan sistem bongkar pasang, kursi, meja, tempat sampah dan gerobak dengan dilengkapi roda.
- (2) Denah Lokasi dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib memiliki TDU.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.

PAR.AF KOORDINASI	
Kasatpol PP	
Kaba& Hukum	

- (3) Syarat untuk memperoleh TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Pas foto terbaru berwarna dengan ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Surat pernyataan yang berisi :
 1. Tidak akan memperdagangkan dagangan selain makanan -minuman;
 2. Tidak akan mengalihkan TDU kepada pihak lain; dan
 3. Tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) TDU dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk PKL yang bersangkutan, rangkap kedua untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, rangkap ketiga untuk tembusan ke Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) TDU diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima lengkap dan benar.
- (6) Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
- (7) TDU harus selalu ditempatkan di tempat usaha yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (8) TDU berlaku selama PKL menjalankan usahanya.
- (9) Format TDU dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V HAK PKL

Pasal 8

Dalam menjalankan usahanya setiap PKL mempunyai hak :

1. mendapatkan pelayanan pendaftaran;
2. menempati lokasi berdagang sesuai TDU yang dimiliki; dan
3. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

BAB VI KEWAJIBAN PKL

Pasal 9

Dalam menjalankan usahanya PKL wajib :

- a. menempati lokasi yang telah ditentukan atau diizinkan;
- b. membayar Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menjaga dan/atau bertanggung jawab terhadap tempat usaha dan sekitarnya agar setiap saat selalu bersih, sehat, rapi, indah, tertib dan aman;
- d. tidak berjualan/mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun;

PAR.AF KOORDINASI	
Kasatpol PP	
Kaba& Hukum	

- e. menyediakan tempat dagangan usaha, alat pengaman/pemadam api ringan (berupa pasir/ karung goni), tempat sampah organik dan anorganik; dan
- f. mempedomani ketentuan yang berlaku dalam setiap pembuatan tempat dagangan usaha.

BAB VII LARANGAN TEMPAT BERUSAHA PKL

Pasal 10

Dalam menjalankan usahanya PKL dilarang :

1. membuat bangunan permanen/semi permanen dilokasi tempat usaha;
2. memiliki tempat usaha makanan-minuman di lokasi yang sama;
3. meninggalkan prasarana dan sarana di lokasi setelah berjualan;
4. menggunakan tempat atau fasilitas umum lain diluar lokasi yang sudah ditentukan;
5. merubah bentuk dan ukuran tenda yang sudah ditentukan;
6. menjualbelikan, menyewakan dan/atau memindahtangankan lokasi usaha kepada manapun; dan
7. mengkaitkan dan mengikat tali tenda dan peralatan kegiatan usaha pada pohon, pagar, dan fasilitas umum lainnya.

BAB VIII PENCABUTAN TDU

Pasal 11

- (1) TDU dapat dicabut apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
 - b. tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai usaha PKL;
 - c. tempat usaha yang bersangkutan tidak dipergunakan berjualan selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan; dan
 - d. pemegang TDU tersebut meninggal dunia.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ganti rugi.
- (3) Surat pencabutan TDU ditanda tangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

PAR.AF KOORDINASI	
Kasatpol PP	
Kaba& Hukum	

BAB IX
PEMBINAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap PKL dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah;
- b. pembinaan kewirausahaan, pemasaran, kemitraan usaha dan penjualan barang dagangan dilakukan oleh pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pembinaan dan pengawasan keamanan makanan-minuman serta lingkungan/sanitasi dilakukan oleh Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk Nota Kesepakatan;
- d. bentuk tenda dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;
- e. parkir dan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- f. kebersihan dan persampahan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- g. air bersih dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo;
- h. penerangan dan pengaturan listrik dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara Cabang Sukoharjo;
- i. pengaturan lokasi/zonasi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo; dan
- j. Penertiban dan Penegakan aturan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang kaki Lima (PKL) tidak berlaku bagi PKL yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan 1 (satu) bulan setelah TDU dikeluarkan.
- (3) PKL yang telah berjualan di trotoar jalan ruas Jalan Jenderal Sudirman sebelah timur dari utara kantor PT Bank Jateng Cabang Sukoharjo sampai dengan Dukuh Dompilan atau depan Perumahan Puri Lestari sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh TDU sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

PAR.AF KOORDINASI	
Kasatpol PP	
Kaba& Hukum	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Di tetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 46

PAR.AF KOORDINASI	
Kasatpol PP	
Kaba& Hukum	